

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 432 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROV. DKI JAKARTA
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 0900

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut :</p> <p>a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan</p> <p>b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).</p> <p>(2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :</p> <p>a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	<p>3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 12</p>	-	-

K
1

CW

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.</p> <p>(2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.</p> <p>(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan secara langsung atau secara daring (online) dengan melampirkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan yang menerima penyerahan; c. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; d. nomor registrasi kendaraan bermotor; e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan f. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan bukti kebangsaan. 		
			<p>Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis. (3) Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1). (4) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BBNKB bersamaan dengan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	<p>Perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai penetapan SKPD sesuai dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-

h

aw

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif	<p>Pasal 12A</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.</p> <p>(2) Dalam hal wajib pajak tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.</p> <p>(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengenaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur dengan pemberitahuan kepada DPRD</p> <p>(4) Penyesuaian terhadap besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari DPRD.</p>	<p>Pasal 12A</p> <p>Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda, sebesar Rp.....(.... rupiah) untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Rp.(.... rupiah) untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat 2 dihapus karena memiliki makna yang sama dengan ayat 1. • Pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran kewajiban perpajakan seyogyanya diatur dalam Perda pajak daerah. • Nominal besaran denda perlu disebutkan secara definitif dalam Perda, dan bukan berupa persentase terhadap Pajak terhutang karena SKPD belum ditetapkan.
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :</p> <p>a. orang pribadi;</p> <p>b. Badan; dan</p> <p>c. Lembaga Negara dan instansi lainnya, yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No	Materi/Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,



Ria

Ria Sartika Azahari